

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016, menyatakan pendapatan negara dalam negeri yang berjumlah Rp 1.820,5 triliun yang berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.546,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 273,8 triliun, terlihat bahwa sumber penerimaan negara adalah bersumber dari dari sektor pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian Keuangan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh pemerintah daerah setempat.

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya sendiri. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Berdasarkan undang-undang tentang pemerintah daerah yang menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Peningkatan PAD mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

a. Pajak Daerah

Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

b. Retribusi Daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

Meskipun dalam sektor pariwisata Kota Bekasi tidak memiliki banyak tempat wisata yang menarik minat wisatawan domestik, namun belakangan banyak pengusaha bahkan perorangan yang membangun sarana restoran. “kekinian” yang telah ada di masyarakat yang bukan hanya kalangan anak muda tapi juga kalangan orang dewasa bahkan orang tua, dan menjadi salah satu alasan para pengusaha tertarik terhadap usaha restoran. Menjamurnya bisnis kuliner di Kota Bekasi, lebih disebabkan pangsa yang menjanjikan dan cukup menggiurkan pendapatannya. Hampir sebagian besar masyarakat bersifat konsumtif, sehingga kerap memburu restoran-restoran yang memiliki menu lezat hingga murah meriah. Karena bukan hanya untuk bersantap makan saja, namun juga sebagai ajang “kekinian” karena saat ini restoran memberikan konsep yang berbeda, dengan dekorasi tempat yang lebih kreatif, nama makanan dan minuman yang tidak biasa, guna menyesuaikan permintaan masyarakat saat ini. Hal inilah yang membuat jumlah pengunjung meningkat dan menarik minat wisatawan domestik. Pajak restoran ini merupakan pendapatan pajak daerah bagi Kota Bekasi dan sebagai salah satu sumber pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD).

Pendapatan pajak restoran dapat ditingkatkan melalui efektivitas pemungutan pajak restoran, maka potensi pajak restoran perlu digali lagi sehingga realisasi pajak restoran di Kota Bekasi dapat optimal. Namun, jika realisasi pajak restoran masih dibawah potensi sebenarnya, maka penerimaan pajak restoran dianggap tidak efektif. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul **“Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dari permasalahan yang ada diatas maka rumusan masalah dari Penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar kontribusi yang diberikan Pajak Restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bekasi?
2. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Restoran di Kota Bekasi?
3. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bekasi?
4. Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah atas penerimaan pajak restoran?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan Pajak Restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Restoran di Kota Bekasi.
3. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bekasi.
4. Untuk mengetahui upaya pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan pendapatan daerah atas penerimaan pajak restoran.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari Penelitian ini adalah:

1. Bagi ilmu pengetahuan

Diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman bagi perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi, khususnya di bidang perpajakan khususnya pajak daerah, serta dapat digunakan sebagai bahan kajian Penelitian selanjutnya.

2. **Bagi regulator**

Penelitian ini bermanfaat bagi Badan Pendapatan Daerah (BPD) selaku regulator di bidang pajak daerah karena dapat membantu BPD mendata jumlah restoran yang ada di Kota Bekasi. Penelitian ini juga bermanfaat bagi pemerintah, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan adanya kontribusi dari pajak restoran guna membiayai pembangunan daerah.

3. **Bagi investor**

Untuk menambah pemahaman tentang pemungutan pajak restoran.